BAB IV

ANALISIS PERLINDUNGAN KEBEBASAN BERPENDAPAT MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMSI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

A. Hukuman Pidana Pencemaran Nama Baik Dan Ujaran Kebencian *(Hate Speech)*

Di era kebebasan informasi dan kemerdekaan mengemukakan pendapat saat ini, sangat mudah ditemukan ujaran kebencian *(hate speech)* berupa tindakan-tindakan penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari, baik diucapkan atau dilakukan secara langsung maupun melalui media, terutama media sosial.

Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) khususnya Pasal 27 ayat (3) yang

berkaitan dengan pencemaran nama baik dan Pasal 28 ayat (1) dan (3) tentang ujaran kebencian *(hate Speech).*

Pasal 27 ayat (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Pasal 28 ayat (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Pasal 28 ayat (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Sebenarnya, tujuan Pasal diatas adalah mencegah terjadinya permusuhan, kerusuhan, atau bahkan perpecahan yang didasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), akibat informasi negatif yang bersifat provokatif. Dalam pandangan masyarakat merupakan hal yang cukup sensitif. Buni Yani adalah salah satu contoh pengguna media sosial yang kena jeratan Pasal UU ITE. Dia menjadi sorotan khalayak luas karena hasil penyebaran informasi yang dia unggah di

media sosial melalui *Facebook* berujung pada kasus dugaan penistaan agama yang menyeret Gubernur nonaktif DKI Jakarta Ahok Tjahaja Purnama, alias Ahok. Video yang diunggah Buni Yani memuat pernyataan Ahok tentang Surat Al Maidah ayat 51. Setelah Ahok jadi tersangka penista agama, kasus pun menjadi blunder bagi Buni Yani. Dia kena jeratan sebagai tersangka kasus dugaan penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA.

Dalam putusannya, majelis hakim menilai, perbuatan Buni Yani memenuhi unsur Pasal 32 Ayat 1 dan Pasal 28 Ayat 2 UU ITE dengan melakukan ujaran kebencian dan mengedit isi video pidato Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.[1] Majelis hakim PN Bandung menjatuhkan vonis satu tahun enam bulan penja kepada Buni Yani yang dinilai melakukan tindakan melawan hukum dan menyebarkan kebencian, yakni mengambil video pidato Ahok tanpa izin dari Diskominfomas Pemprov DKI Jakarta lalu mengedit serta menyebarluaskannya melalui media sosial. Setelah divonis, tim

[1] https://nasional.kompas.com/read/2017/11/15/14370951/jaksa-agung-bersyukur-buni-yani-divonis-15-tahun-penjara diunduh pada 05 Apr. 2018, pukul 02.57 WIB.

penasehat hukum Buni Yani langsung mengajukan banding karena putusan tersebut dinilai tidak sesuai dengan fakta.[2]

Dari salah satu contoh kasus diatas dan apabila Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pidana dakam Undang-Undang ITE yang berisi provokasi terhadap suku/agama tertentu dengan maksud menghasut masyarakat untuk membenci atau melakukan anarki terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), maka Pasal 27 ayat (3) Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Informasi dan transaksi elektronik ini secara langsung dapat dipergunakan oleh Aparat penegak Hukum untuk menjerat pelaku yang melakukan pelanggaran, yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang ITE.

Adapun ancaman hukum pidana pencemaran nama baik dan ujaran kebencian *(hate speech)* mengacu pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 antara lain:

---

[2] http://video.metrotvnews.com/play/2017/11/15/788150/divonis-1-5-tahun-penjara-buni-yani-ajukan-banding diunduh pada 05 Apr. 2018, pukul 03.12 WIB.

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang ITE No 11 Tahun 2008:

Pasal 45 ayat (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 45 ayat (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) atau ayat (20 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Adapun dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 adalah:

Pasal 45 ayat (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 45A ayat (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 45A ayat (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU No 19 tahun 2016 tersebut dikeluarkan pemerintah untuk melengkapi kekurangan yang ada pada pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ada beberapa perubahan di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang baru yaitu. Menambahkan sejumlah penjelasan untuk menghindari multi tafsir terhadap ketentuan penghinaan/pencemaran nama baik pada Pasal 27 ayat 3, menurunkan ancaman pidana pencemaran nama baik, dari paling lama 6 tahun menjadi 4 tahun, dan denda dari Rp 1 miliar menjadi 750 juta.

Dengan adanya Undang-Undang ITE sekaligus menjadi penegasan yang menuntut masyarakat lebih berhati-hati dalam mengemukakan pendapat ataupun di ranah publik, terutama melalui media sosial, karena dalam UU ITE dijelaskan bahwa masyarakat dilarang membuat dan menyebrkan informasi yang bersifat tuduhan, fitnah, maupun SARA yang mengandung kebencian.

Karenannya harus lebih bijak, cerdas, jeli dan berhati-hati mentransformasikan berbagi pesan informasi. Baik berupa data, foto atau vidio melaui internet atau jejaring sosial seperti *facebook*, *twitter* melaui hp dan lain sebaginya, kehadiran dunia Teknologi Informasi Komunikasi tak bisa dibendung lagi. Sangat banyak informasi positif dan bermanfaat yang bisa diambil guna membuat masyarakat lebih maju dan produktif. Tapi, tak sedikit pula hal-hal yang negatif atau merusak mental dan moral, kecuali kembali kepada masyarakat sendiri

yang diharapkan bisa memilah-milahnya dalam memanfaatkan dan menggunakan kecanggihan teknologi yang terus berkembang dengan sebaik-baiknya, untuk mejadikannya sebagai sarana yang mengedukasi dan bertanggung jawab guna mencerdaskan kehidupan bangsa, agar tidak terjerat UU ITE, yang bukan hanya pada pencemaran nama baik, melainkan masih banyak yang lainnya seperti muatan yang mengandung unsur kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, antargolongan (SARA) dan lain sebagainya yang dapat terjerat oleh pasal-pasal yang ada dalam UU ITE.

Secara detail bahwa yang perlu di waspadai adalah apabila ternyata opini, curhat, atau komplain dilakukan akan jadi berbahaya kalau disampaikan tanpa fakta, bukti, dan menggunakan bahasa yang kasar, yang menyinggung perasaan pihak lain. Hal ini bisa membuka peluang bagi pihak lain untuk melakukan upaya hukum yang ada. Oleh karenanya kalau merasa materi opini, cuhat, atau komplain dan lain sebagainya itu mengandung hal-hal yang tidak lazim dipublikasikan, ya lebih baik tidak dipublikasikan. Karena seseorang bisa dituntut secara hukum apabila memenuhi unsur-unsur dalam pasal-pasal yang ada dalam UU ITE, bahwa tak ada yang dapat menjamin seseorang

terhindar dari jeratan hukum. Yang bisa dilakukan hanyalah menimalisasi jeratan hukum.[3] Dengan demikian, dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian kompleks dan rumit.

Kalau kita percaya pada *freedom of speech*, orang lain yang percaya pada *freedom of response*. Orang bisa melakukan berbagai hal untuk menanggapi apa yang kita sampaikan di Media sosial. Dari mulai membalas tulisan sampai melakukan upaya hukum apabila menganggap apa yang kita sampaikan itu tidak benar.[4]

UU Nomor 19 Tahun 2016 yang mana Undang-Undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.[5]

Dalam penjelasan Pasal 2 juga, dinyatakan bahwa Undang-Undang ini memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yurisdiksi)

---

[3] Merry Magdalena, *UU ITE don't be tht next victim*, … …, h. 43.
[4] Merry Magdalena, *UU ITE don't be tht next victim*, … …, h. 44.
[5] Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, … …, h. 43.

Indonesia baik oleh warga Negara Indonesia mapun badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan teknologi informasi untuk informasi elektronik dan transaksi elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau universal[6]. Yang dimaksud dengan merugikan kepentingan Indonesia adalah meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan Negara, kedaulatan Negara, warga Negara, serta badan hukum Indonesia.

Pada KUHP didasarkan pada asas-asas yang berlaku, antara lain asas wilayah (teritorialitas), asas nasionalitas aktif dan asas nasionalitas pasif. Asas wilayah (teritorialitas), artinya pasal 2 KUHPid ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia. Ini dinamakan asas wilayah atau teritorialitas. Berdasarkan pasal ini, pengadilan Indonesia berwenang mengadili setiap orang, baik Warga Indonesia maupun bukan Warga Negara Indonesia, yang melakukan

[6] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), h. 45.

tindak pidana di Indonesia. Wilayah Indonesia terdiri dari wilayah darat, perairan, dan udara.[7]

Asas Nasionalitas Aktif atau Asas Personalitas, artinya asas pemberlakuan hukum pidana suatu negara terhadap warga negaranya, yang melakukan tindak pidana di negara lain. Ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua WNI yang melakukan tindak pidana di mana pun ia berada (pasal 5 KUHP).[8] Asas nasionalitas pasif, artinya dalam KUHPid adalah asas pemberlakuan hukum pidana Indonesia untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia. Ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua tindak pidana yang merugikan kepentingan negara.[9] Asas Universalitas, asas universalitas terdapat dalam sebagian dari Pasal 4 KUHPid, yaitu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan di luar Indonesia.[10]

Sehubungan dengan itu, dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi

---

[7] Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan tertulis Di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), h. 283.

[8] R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP Dan KUHAP* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), h. 14.

[9] https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidana diunduh pada 27 Jan. 2018, pukul 3.31 WIB.

[10] Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan tertulis Di Indonesia, ...,* h. 288.

persoalan kebendaan yang tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik sebagai perbuatan pidana. Dalam kenyataan kegiatan siber tidak lagi sederhana karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu Negara, yang mudah diakses kapan pun, dan di mana pun. Kerugian dapat terjadi, baik pada pelaku transaksi, maupun pada orang lain, yang tidak pernah melakukan transaksi, misalnya pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di internet. Di samping itu, pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sisitem hukum acara Indonesia secara komprehensif, melainkan juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik.[11]

Permasalahan yang lebih luas, terjadi pada bidang keperdataan karena transaksi lektronik untuk kegiatan perdaganagan melaui sisitem elektronik *(electronic commerse)* telah menjadi bagaian dari perniagaan nasional dan internasional. Kenyataan ini, menunjukan bahwa konvergensi di bidang teknologi informasi, media, dan komunikasi. Kegiatan melalui media sistem elektronik yang disebut juga ruang siber (*cyber space*) meskipun sifatnya virtual dapat dikatagorikan sebagai

---

[11] Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, … …, h. 44.

tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja, sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik.

Dengan demikian, subjek pelakunya harusnya dikualifikasikan sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Dalam kegiatan *e-commerce* antara lain dikenal adanya dokumen elektronik yang kedudukannya disertakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas. Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi, agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, terdapat tiga pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya, dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik pendekatan hukum bersifat mutlak, karena tanpa kepastian hukum persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.

Dalam Asas-asas hukum informasi dan transaksi elektronik diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 18/2008 tentang ITE, yang diantaranya

meliputi asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Dalam penjelasan Pasal 3 UU Nomor 19/2016, bahwa asas kepastian hukum berarti landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Asas manfaat menurut Undang-Undang ini, berarti asas bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik diupayakan untuk medukung proses berinformasi dengan baik sehingga dapat meningkatkan kesejahtraan masyarakat. Adapun asas kehati-hatian mengandung maksud memberikan landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupum bagi pihak lain, dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Asas iktikad baik menurut Undang-Undang ini, berarti asas yang yang digunakan para pihak dalam melakukan transaksi elektronik, tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum yang bisa megakibatkan kerugian bagi pihak lain, tanpa sepengetahauan pihak lain tersebut. Adapun asas kebebasan memilih

teknologi atau netral teknologi, berarti asas pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu, sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

Tujuan pemanfaatan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Pasal 4) adalah:

1) Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagaian dari masyarakat informasi dunia.
2) Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasioanal dalam rangka meningkatkan kesejahtraan masyarakat.
3) Meningkatkan efektifitas dan efeniensi pelayanan publik.
4) Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab, dan
5) Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

Berdasarkan tujuan di atas, jelaslah bahwa UU Nomor 19 Tahum 2016, ingin membangun masyarakat dalam tata kehidupan bangsa Indonesia agar kukuh sebagai satu kesatuan yang dirakit melalui pengembangan sistem informasi elektronik dengan diciptakan melalui kondisi transaki elektronik, yang pada akhirnya bangsa Indonesia menjadi cerdas dan menjadi bagian dari masyarakat informasi dunia. Tidak dapat dipungkiri, bahwa perkembangan informasi dan transaksi elektronik telah menjadi unggulan dalam pengembangan perdagangan

dan perekonomian untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat Indonesia. Namun demikian, dalam nyatanya menimbulkan kendala penyalahgunaannya sehingga berpotensi terjadinya pelanggaran yang berhadapan dengan hukum.[12]

Teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang demikan pesat. Era *Cyber* telah melahirkan internet yang membawa fenomena baru di bidang media massa. Dewasa ini, revolusi media massa telah melahirkan media baru yang biasa disebut sebagai media sosial. Media sosial adalah sebuah media *online*, dimana para pengguna dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi. Media sosial meliputi *blog*, jejaring sosial, *wiki*, forum dan dunia *virtual*. *Blog*, jejaring sosial dan *wiki* merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.

B. Perlindungan Kebebasan Berpendapat Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Perlindungan atas kebebasan berpendapat yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 memang belum diatur secara "*rigid*" tetapi jika membahas

---

[12] Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, … …, h. 48.

Perlindungan atas kebebasan berpendapat dilihat dari sisi Hak Asasi Manusia. Yang berkaitan dengan hak rakyat untuk mengemukakan hasil pemikirannya tanpa ada tekanan dari pihak lain.[13] Maka sebagai hak pribadi, perlindungan atas kebebasan berpendapat sangat dijamin dalam berbagai ketentuan.

Secara implisit, konstitusi kita yang baru, setelah amandemen, pun sudah menjamin semua hak itu, meski masih ada beberapa masalah. Tetapi masalah kita yang lebih besar sekarang adalah konteks sosial dan kulturnya, sedangkan aturan-aturan legalnya kita sudah punya. Kemudian dikaitkan dalam *International covenant on civil and political right (ICCPR).* Pembukaan Piagam PBB dalam Pasal 1 ayat (3) menetapkan bahwa salah satu tujuan Piagam PBB adalah mewujudkan kerja sama internasional dalam menyelesaikan masalah internasional di bidang ekonomi, sosial, budaya, atau yang bersifat kemanusiaan, dan dalam meningkatkan serta menjungjung tinggi penghargaan atas hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar bagi

[13]http://www.ilmudasar.com/2017/08/Pengertian-Hak-dan-Kewajiban-Kebebasan-Mengemukakan-Pendapat-adalah.html diunduh pada 17 Des. 2017, pukul 1.37 WIB.

semua umat manusia, tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama.[14]

Dalam penegakan hukum harus mampu melekukan ekspektasi dari kovenan internasional guna melindungi warga negara untuk menghargai hak asasi manusia. Deklarasi Universal HAM ini meliputi pengakuan atas hak-hak sipil dan hak politik, yaitu sebagai berikut.

1. Hak hidup kebebasan dan keamanan pribadi (Pasal 3).
2. Larangan perbudakan (Pasal 4).
3. Larangan melakukan penganiayaan (Pasal 5).
4. Larangan melakukan penangkapan, penahanan, atau pengasingan yang sewenang-wenang (Pasal 9).
5. Hak atas pemeriksaan pengadilan yang jujur (Pasal 10).
6. Hak atas kebebasan bergerak (Pasal 13).
7. Hak atas harta benda (Pasal 17).
8. Hak atas kebebasan berpikir, menyuarakan hati nurani, dan beragama (Pasal 18).
9. Hak atas kebebasan mengemukakan pendapat dan mencurahkan pikiran (Pasal 19).
10. Hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat (Pasal 20).

---

[14] Siswanto Sunarso, *Vikitomologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 96.

11. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan (Pasal 21).

Berkaitan dengan pengakuan tentang hak-hak sipil dan politik, Pemerintah Indonesia telah melahirkan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Convenant on Civil and Political Right (ICCPR)* sebagai dasar mengikat secara hukum dalam tatanan hukum di Indonesia dilandasi oleh prinsip dasar secara filosofis, yakni sebagai berikut.

1. Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.
2. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, menghormati, menghargai, dan menjungjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam PBB serta Deklerasi Universal HAM.
3. Majelis Umum PBB dalam sidangnya tanggal 16 Desember 1966 telah mengesahkan ICCPR tersebut.
4. Instrumen Internasional ICCPR tersebut pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sesuai dengan sifat negara RI sebagai negara hukum yang menjungjung tinggi harkat dan martabat

manusia yang menjamin persamaan kedudukan semua warga negara di dalam hukum, dan keinginan bangsa indonesia untuk secara terus-menerus memajukan dan melindungi Hak Asasi Manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

5. Pertimbangan terhadap norma-norma dasar yang tercantum ICCPR di atas, maka Pemerintah Indonesia menyatakan untuk membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan International *Covenant on Civil and Political Right* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).[15]

Pertimbangan Indonesia untuk menjadi Pihak pada *International Covenant on Civil and Political Right* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) adalah sebagai berikut.

1. Indonesia adalah negara hukum dan sejak kelahirannya pada tahun 1945 menjungjung tinggi HAM. Sikap Indonesia tersebut dapat dilihat dari sebelum diproklamirkan DUHAM, Undang-Undang Dasar Negara Repiblik Indonesia Tahun 1945 sudah memuat beberapa ketentuan tentang penghormatan HAM yang sangat penting.

---

[15] Siswanto Sunarso, *Vikitomologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, … …, h. 14.

2. Sikap Indonesia dalam memajukan dan melindungi HAM terus berlanjut meskipun Indonesia mengalami perubahan susunan negara kesatuan menjadi negara fedral (27 Desember 1949 sampai dengan 15 Agustus 1950). Konstitusi yang berlaku pada waktu itu yaitu Konstitusi RIS memuat sebagian besar pokok-pokok HAM dan kewajiban Pemerintah untuk melindunginya (Pasal 7 sampai dengan Pasal 33).
3. Indonesia yang kembali ke susunan negara kesatuan sejak 15 Agustus 1950 terus melanjutkan komitmen konstitusionalnya untuk menjungjung tinggi HAM. Undang-Undang Dasar Sementara RI 1950 yang berlaku sejal 15 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959, juga memuat sebagian besar pokok-pokok HAM yang tercantum dalam DUHAM dan kewajiban Pemerintah untuk melindunginya (Pasal 7 sampai dengan Pasal 33).
4. Dalam sejarah kehidupan bangsa upaya pemajuan dan perlindungan HAM mengalami pasang surut. Akhirnya disadari bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak mengindahkan pemajuan dan perlindungan HAM akan selalu menimbulkan ketidak adilan bagi masyarakat luas dan tidak

memberikan landasan yang sehat bagi pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya untuk jangka panjang.

5. Gerakan reformasi yang mencapai puncaknya pada tahun 1998 telah membangkitkan semangat bangsa Indonesia untuk melakukan koreksi terhadap sisitem dan praktik-praktik masa lalu, terutama untuk menegakan kembali pemajuan dan perlindungan HAM.
6. Indonesia telah mencanangkan Rencana Aksi Nasional HAM melaui Keppres No. 129 Tahun 1998 dan dilanjutkan dengan Rencana Aksi Nasional HAM Kedua melaui Keppres No. 40 Tahun 2004, serta ratifikasi atau Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* 1984, pada tanggal 28 September 1998 (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Indonesia telah meratifikasi *International Convention on the Elimination of All Raciall Discrimination* (Konversi Internasional tentang Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi Rasial).
7. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tanggal 13 November 1998, telah megesahkan Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang lampirannya

memuat “Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia terhadap HAM” (Lampiran angka I) dan Piagam HAM (Lampiran angka II).

8. MPR RI telah mengesahkan perubahan UUD 1945 melaui Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat yang disahkan dalam sidang Tahunan MPR RI Tahun 2002. Perubahan Kedua menyempurnakan komitmen Indonesia terhadap upaya pemajuan dan perlindungan HAM dengan mengintegrasikan ketentuan-ketentuan penting dari instrumen internasional mengenai HAM.
9. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang mengamanatkan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta komitmen Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional untuk memajukan dan melindungi HAM.[16]

   Isu-isu penting HAM pada periode ini, diantaranya ialah:

   a. Manusia dilahirkan dalam keadaan merdeka dan memiliki persamaan hak.

[16] Siswanto Sunarso, *Vikitomologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, … …, h. 103.

b. Hak-hak bagi manusia ialah kemerdekaan, hak milik, keimanan dan pembelaan diri.
c. Hukum yang dibuat para penguasa tidak diperkenankan membahayakan masyarakat umum.
d. Dasar kehormatan suatu bangsa memungkinkan untuk menjadi hukum bagi suatu bangsa.
e. Peraturan merupakan ungkapan dari kepentingan umum.
f. Warga Negara memiliki kesamaan hak dalam undang-undang, mempunyai hak untuk mendapatkan penghormatan, tempat, jabatan umum sesuai dengan kemampuan mereka tanpa melebih-lebihkan keutamaan dan jaminan mereka.
g. Warga Negara tidak akan mendapatkan saksi selain dari undang-undang (Kewarganegaraan) yang dipakai sebelum ia melakukan pelanggaran hukum.
h. Setiap manusia dipandang bebas tak bersalah sampai terbukti kesalahannya.
i. Setiap manusia bebas berbicara, menulis dan menerbitkan dengan kebebasannya tanpa melampaui kebebasan yang

telah diberikan oleh Undang-Undang yang telah ditetapkan.[17]

Di samping itu Deklarasi HAM Internasional teridir dari 30 pasal, yang berisi;

1. Setiap orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama tanpa pengecualian (Pasal 1 dan 2).
2. Setiap orang berhak atas penghidupan, kemrdekaan dan keselamatan. Tidak seorangpun boleh diperbudakan, dianiaya, diperlakukan semena-mena (Pasal 3,4, dan 5).
3. Setiap orang dilindungi oleh hukum dan Undang-Undang (Pasal 8 dan 9);
4. Setiap orang memiliki hak yang sama dalam persidangan peradilan (Pasal 8,9,10 dan 11).
5. Setiap orang berhak dalam urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, miliknya (Pasal 12, 16 dan 17).
6. Setiap orang berhak mendapatkan kewarganegaraan yang dilindungi oleh Undang-Undang (Pasal 13, 14, dan 15).

---

[17] Muhammad Ishom, "Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Perspektif Maqosid Al-Syari'ah", Jurnal Hukum dan Politik Vol 7 No. 2 (Juli-Desember, 2016) Fakultas Syari'ah IAIN Sultan Maulana Hasannuddin Banten Serang-Indonesia, h, 120.

7. Setiap orang berhak atas kebebasn berpendapat, beragama, dan berserikat (Pasal 18, 19 dan 20).
8. Setiap orang berhak terlibat dalam bernegara dan berpolitik (Pasal21).
9. Setiap orang berhak atas jaminan sosial, pekerjaan, libur dan cuti kerja (Pasal 22, 23 dan 24).
10. Setiap orang berhak mendapatkan kesehatan dan pendidikan serta kebebasan hidup berbudaya dalam susunan sosial dan Internasional (Pasal 25, 25 dan 27).

Secara umum arah implementasi HAM Internasional menggunakan tiga pendekatan, yaitu: Pertama, otoritarianisme (formalism) dalam arti bahwa setiap orang dalam menjalankan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak bagi hak-hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat benar kesusialaan, tata tertib umum serta keselamatan umum dalam alam demokrasi (Pasal 29 dan 30).

Kedua, relativisme yaitu tidak ada norma etika yang tetap dan baku sebagai dasar seseorang dalam menjalankan hak dan kebebasannya yang diatur dalam deklarasi HAM Internasional dari

Pasal 1 sampai Pasal 27. Norma dipahami sebagai moral atau mores yakni adat kebiasaan yang telah tumbuh dan dipandang benar, sehingga penerapannya sangat situasional. Ketiga, etika situasi sebagai konsekuensi dari pemahaman relativisme. Yakni bahwa hak dan kebebasan seseorang bersifat universal atau berlaku sama di seluruh dunia, sementara etika yang selama ini dianggap mengekang hak dan kebebasan hanya dipahami sebagai nilai yang tidak mengikat karena sifatnya situasional.

Deklarasi HAM Internasional yang terdiri dari 30 pasal itu diklaim sebagai deklarasi nilai-nilai universal dengan dua alasan. Pertama, mencerminkan hak universal dalam masalah persamaan, kemuliaan manusia, seperti hak politik, kebebasan dari perbudakan, beragama, berekpresi, menikah, berkumpul, memilih kewarganegaraan, hak persamaan dalam hukum, perlindungan dari tirani pengusa, perlindungan atas hak milik, serta hak berpartisipasi dalam pemerintahan dan politik.[18]

Kedua, mencerminkan pemberian hak setiap orang atas haknya tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, seperti hak ekonomi, hak sosial dan kebudayaan antar bangsa, hak bekerja dan mendapatkan

---

[18] Muhammad Ishom, "Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Perspektif Maqosid Al-Syari'ah", Jurnal Hukum dan Politik Vol 7 No. 2 … …, h. 129.

upah yang sesuai, hak membentuk kebutuhan stadar hidup, mendapatkan mendidikan dan hak berpartisipasi, serta hak untuk berbudaya.[19]

Oleh karenannya perlunya perlindungan kebebasan berpendapat baik melaui media sosial dan lain sebagainya. Media sosial atau sosial media memang menjadi Fenomena yang semakin menggelobal dan mengakar. Keberadaannya makin tidak bisa dipisahkan dari cara berkomunkasi antar manusia. Sebagai bentuk aplikasi dalam komunikasi secara virtual, medsos merupakan hasil dari kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Tak bisa dipungkiri, medsos dalam perkembangan media telah megambil bentuk yang menandigi media-media konvensional atau tradisional, seperti televisi, radio, atau media cetak. Keunggulan itu dapat terjadi karena medsos tidak terkait oleh fasilitas infrastruktur produksi yang masif seperti kantor, gedung dan perangkat peliputan yang lain termasuk ruang dan waktu.[20]

Media sosial kini telah menjadi trand sebagai alat berkomunikasi dan mencari informasi, media sosial sebagai aplikasi

---

[19] Muhammad Ishom, "Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Perspektif Maqosid Al-Syari'ah", Jurnal Hukum dan Politik Vol 7 No. 2 … …, h. 130.

[20] Iwan Kosasih, "Peran Media Sosial Facebook dan Twitter dalam Membangun Komunitas", Jurnal Komunikasi & Penyiaran Islam Vol 7 No. 1 (Januari-Juni, 2016) Fakultas Ushuluddin, Dakwah dan Adab Institut Agama Islam Negeri "Sultan Maulana Hasannuddin" Banten Indonesia, h, 1.

berbasis internet yang dibangun berdasarkan kerangka pikiran idiologi dan teknologi dari web 2.0, dan memungkinkan terbentuknya berbagai kreasi dan bertukar informasi dari pengguna internet disluruh dunia. Dengan terus bermunculan situs-situs medsos, secara garis besar medsos bisa dikaitkan sebagai sebuah media *online*, di mana para penggunannya *(user)* melaui aplikasi berbasis internet dapat berbagi, berpartisipasi, dan menciptakan konten berupa *blog*, *wiki*, forum, jejaring sosial, dan ruang media virtual yang disokong oleh teknologi multimedia yang kian canggih.[21]

Semangat kontrol terhadap media-media yang ada, dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik selayaknya tidak mereduksi kebebasan yang ada, dalam konteks kebebasan yang positif yang sifatnya untuk membangun, menegembangkan diri dan demi kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dan Hukum yang berlaku, termasuk kebebasan berpendapat dan berekpresi. Hal itu, penting agar kebebasan berpendapat dan berekpresi yang diakui konstitusi tetap terjamin.

Dasar-dasar kehidupan modern bertumpu pada individu. Individu harus bebas menyatakan dirinya. Kalau kita pergi kebilik

---

[21] Iwan Kosasih, "Peran Media Sosial Facebook dan Twitter dalam Membangun Komunitas", Komunikasi & Penyiaran Islam Vol 7 No. 1 … …, h. 11.

pemilihan umum, yang dihitung di sana adalah suara per individu. Di situ sebenarnya dasar individu untuk menyatakan diri. Dalam kehidupan yang lebih khusus lagi, sebenarnya kebebasan berpendapat adalah sarana untuk menyatakan pendapat. Artinya untuk mencapai kebenaran, setiap individu harus mengkompetisikan pendapatnya.

Apa gunanya yang dilakukan, melakukan kritik kepada banyak orang yang di anggap tidak benar dan yang sejenisnya lagi, bilamana kritik-kritik tidak mengubah keadaan. Kenyataan menunjukkan bahwa kita masih jauh dari tujuan. Kita melihat dengan penuh kecemasan bahwa pimpinan negara dan pemerintahan sekarang ini telah membawa bangsa dan negara Indonesia kepada keadaan yang amat menguatirkan. Diktatur perseorangan dan golongan yang berkuasa bukan lagi bahaya di ambang pintu, tetapi telah menjadi suatu kenyataan. Cara-cara kebijaksanaan negara dan pemerintahan untuk tidak bertentangan dengan asas-asas kerakyatan dan hikmah musyawarah, diharapkan Pemimpin negara dan pemerintahan sekarang ini menjadi saluran pengabdi rakyat, dan bukan sebaliknya menjadi penindas dan pemeras rakyat sendiri, dalam hal berpendapat dan sebagainya, untuk

membuktikan bahwa istilah demokrasi tidak hanya dipakai sebagai topeng, dan slogan belaka.[22]

Di tengah-tengah pertentangan politik dan agama, kepentingan golongan, tetap tegak berdiri di atas prinsip perikemanusiaan dan keadilan dan secara jujur dan berani menyampaikan kritik-kritik atas dasar prinsip-prinsip itu demi kemajuan bangsa.[23] Kita mencoba merealisasikan ide-ide kemanusiaan yang paling luhur pengertian dalam hal ini juga menjangkau kepada demokrasi, politik, perseorangan, keadilan sosial, penyederhanaan kelas-kelas dan sebagainya dengan pengakuan kedaulatan. Kalau kau mau bertahan sebagai intelektual yang merdeka, sendirian, kesepian, penderitan karena itu maju lurus dengan prinsip-prinsipnya tanpa kenal ampun. Maka seringkali bentrok, karena dianggap tidak taktis,.[24]

Daniel Dhakidae dalam buku pengantar buku harian Soe Hok Gie antara lain menyatakan kita rindu kepada kejujuran, kepada keterbukaan, kepada suatu rasa keadilan dan akhir kerinduan kepada keberanian dalam arti suatu keberanian moral. Kerinduan itu akan semakin besar ketika jarak antara kita dan nilai semacam itu semakin

---

[22] LP3ES, *Catatan Seorang Demonstran* (Jakarta: LP3ES, 2011), h. 29.
[23] LP3ES, *Catatan Seorang Demonstran*, … …, h. 50.
[24] LP3ES, *Catatan Seorang Demonstran*, … …, h. 361.

jauh. Maka ada hubungan yang berbanding lurus antara kerinduan itu dan nilai yang diidamkan. Semakin jauh kita dari kejujuran, keterbukaan, keadilaan dan dari keberanian, semakin besar pula kekaguman kita kepadanya dan semakin besar pula pujian-pujian kita terhadapnya, dan semakin besar pula kerinduan kita kepadanya.[25]

Suatu kesalahan yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Karena itu diperlukan suatu pendapat yang bisa menguji kesalahan dan kebenaran. Tanpa kebebasan berpendapat oleh individu, maka kita tidak punya sarana untuk menguji kebenaran. Dalam kesenian misalnya, peradaban berkembang karena ada karya yang terus dibuat orang, terlepas dari mutunya. Kemudian diperlukan suatu pendapat yang bisa menguji mutu karya-karya itu. Maka dalam memberi pendapat terhadap suatu karya sangatlah penting. Sebab kalau tidak, yang tumbuh adalah ketidakcemerlangan, mediokritas. Mungkin malah karya-karya yang buruk. Karya-karya yang tidak teruji dalam kehidupan akan membuat kehidupan itu semakin tidak bermutu.[26]

---

[25] LP3ES, *Catatan Seorang Demonstran*, … …, h. 363.
[26] Hamid Basyaib, *Membela Kebebasan*, … …, h. 264.